



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.299, 2011

KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN
TEKNOLOGI. Pengadaan Secara Elektronik.
Layanan.

**PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 /M/PER/IV/2011
TENTANG
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kementerian Riset dan Teknologi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Layanan

Pengadaan Secara Elektronik di Kementerian Riset dan Teknologi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II;
 7. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;
 8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.
2. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman yang meliputi aplikasi perangkat lunak atau aplikasi SPSE dan database *E-Procurement* yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk digunakan oleh LPSE.
3. Pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Riset dan Teknologi.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
7. Unit layanan pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen.
8. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya.

11. Menteri adalah Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) di Kementerian Riset dan Teknologi adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) LPSE berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
- (2) LPSE dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 4

LPSE mempunyai tugas:

memfasilitasi PA atau KPA dalam mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa;

- a. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- b. memfasilitasi ULP atau Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara elektronik;
- c. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna LPSE; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, LPSE menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
- c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna; dan
- d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Tim LPSE terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggungjawab;
- c. Ketua;
- d. Sekretariat;
- e. Bidang Administrasi Sistem Elektronik;
- f. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
- g. Bidang Layanan Pengguna/*help desk*; dan
- h. Bidang Pelatihan.

(2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 7

(1) Tim LPSE wajib memenuhi persyaratan:

- a. pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil;
- b. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial;
- c. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; dan
- d. tidak berkedudukan sebagai PPK, ULP/Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan.

(2) Tim LPSE tidak wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

(3) Tim LPSE diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Tugas Tim LPSE

Pasal 8

Pengarah mempunyai tugas:

1. Membina dan mengarahkan program kerja; dan
2. Memberikan arah kebijakan LPSE.

Pasal 9

Penanggungjawab mempunyai tugas:

1. Menyetujui dan menjadi penanggungjawab program kerja; dan
2. Memantau dan mengevaluasi program kerja.

Pasal 10

Ketua mempunyai tugas:

1. Memimpin operasional harian;
2. Memberikan petunjuk teknis dan mengendalikan pelaksanaan program kerja; dan
3. Mengevaluasi dan menyampaikan laporan program kerja ke Menteri melalui penanggungjawab.

Pasal 11

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Ketua dalam hal:

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE;
- b. penyusunan dan pengelolaan anggaran LPSE; dan
- c. penyusunan laporan program kerja.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai tugas:

- a. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
- b. pengelolaan sarana dan prasarana; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi LPSE.

Pasal 12

Bidang Administrasi Sistem Elektronik mempunyai tugas:

1. Menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi, baik *software* dan *hardware*;
2. Memelihara *server* dan perangkat lainnya;
3. Memberikan informasi dan menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi; dan
4. Melaksanakan instruksi teknis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pasal 13

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas:

1. Menangani pendaftaran sebagai Penyedia Barang/Jasa;
2. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Penyedia Barang/Jasa;
3. Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Penyedia Barang/Jasa berdasarkan hasil verifikasi; dan
4. Melakukan konfirmasi kepada Penyedia Barang/Jasa tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi.

Pasal 14

Bidang Layanan Pengguna/*help desk* mempunyai tugas:

1. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
2. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
3. Menangani keluhan tentang pelayanan LPSE; dan
4. Mengelola arsip dan dokumen pengaduan SPSE.

Pasal 15

Bidang Pelatihan mempunyai tugas memberikan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE kepada PA, KPA, PPK, Penyedia, dan ULP/Pejabat Pengadaan.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Hak Tim LPSE

Pasal 16

Tim LPSE mempunyai kewajiban melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 17

Tim LPSE berhak mendapatkan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
- (2) LPSE berkoordinasi dengan LKPP.

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain:
 - a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (*e-reporting*) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - d. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.
- (2) Koordinasi LPSE dengan LKPP, antara lain:
 - a. melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 20

Semua biaya yang timbul dalam rangka pembentukan dan pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Kementerian Riset dan Teknologi.

BAB VI STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Pasal 21

- (1) LPSE menyusun dan melaksanakan standar prosedur operasional untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. registrasi dan verifikasi pengguna SPSE;
 - b. layanan pengguna SPSE;
 - c. penanganan masalah (*error handling*);
 - d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
 - e. pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE; dan
 - f. pengarsipan dokumen elektronik (*file backup*).

Pasal 22

- (1) Substansi Standar Prosedur Operasional Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan dan tahapan sebagai berikut:
 - a. Bagi Penyedia Barang/Jasa:
 1. Melakukan pendaftaran secara *online* melalui aplikasi SPSE;
 2. Mengisi dan menyerahkan Formulir Pendaftaran serta Formulir Keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan menunjukkan dokumen asli yang terdiri atas:
 - a) KTP Direktur/Pemilik perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan;
 - b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada);

- c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan usaha/Penanggung Jawab Perusahaan bagi Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan bagi Penyedia Barang/Jasa Perorangan; dan
 - d) Surat ijin usaha sesuai bidang usaha masing-masing.
- b. Bagi Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa, menunjukkan dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputusan dari instansi masing-masing.
- (2) Verifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan pemeriksaan kebenaran pelaporan dokumen sebagaimana dipersyaratkan ayat (1) huruf a dengan tujuan otentikasi identitas Penyedia Barang/Jasa yang diasosiasikan terhadap ayat (1) huruf a angka 2 dengan *user id* dan *password* sebagai representasi dari penanggung jawab suatu Badan Usaha/Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan.
- (3) LPSE tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan.
- (4) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman data kualifikasi oleh Penyedia Barang/Jasa, dan klarifikasi data kualifikasi oleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dapat diperoleh pada aplikasi SPSE.
- (6) Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa adalah ULP/Pejabat Pengadaan, PPK, Auditor atau entitas lain yang ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan SPSE yang berlaku secara umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

LPSE menyediakan:

- a. Ruang layanan pemasukan penawaran (*bidding room*), pelatihan, dan verifikasi.
- b. Akses internet dan intranet untuk Pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi LPSE.
- c. Pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telpon, dan kunjungan ke lokasi LPSE.
- d. Pengumuman atau informasi kepada pengguna SPSE jika sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas Pengguna SPSE.

Pasal 24

- (1) LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE.
- (2) LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan menuangkannya dalam berita acara kesaksian.
- (3) LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan:
 - a. permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE; dan
 - b. permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.

Pasal 25

- (1) LPSE membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan *server* dan jaringan.
- (2) Pengelolaan server SPSE mengacu kepada standar pengelolaan *data center*.
- (3) Pengaturan ruang *server* SPSE antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan, cadangan catu daya, dan keamanan fisik.
- (4) Semua pengunjung yang akan memasuki ruang *server* harus mendapat izin tertulis dari Ketua LPSE.
- (5) Pengelolaan *server* SPSE harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan, dokumentasi, dan penyimpanan data.

Pasal 26

- (1) LPSE melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas *hardisk* dan RAM serta melakukan penggantian/penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis.
- (2) LPSE membuat pengaturan *bandwith* internet dan pemantauan *traffic*.
- (3) LPSE melakukan pemantauan terhadap koneksi internet *server* SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi.
- (4) LPSE memberikan pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan *server* SPSE dan/atau perangkat lain.
- (5) LPSE memantau kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan serta melakukan peningkatan/penggantian/penambahan jika diperlukan.
- (6) LPSE memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan monitoring *server* SPSE.

Pasal 27

- (1) LPSE harus melakukan *back up* terhadap *file* sistem dan database SPSE.
- (2) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang *server*.
- (3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 April 2011

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

SUHARNA SURAPRANATA

Diundangkan di Jakarta


Pada tanggal 20 Mei 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN
PERMENNEGRISTEK
NOMOR : 01 /M/PER/IV/2011
TANGGAL : 29 April 2011

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LPSE
DI KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI**



MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.

SUHARNA SURAPRANATA